



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Tul

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----  
ABDULLAH RAHAWARIN, Umur 64 tahun, Pekerjaan Direktur CV Purnama, Alamat Jalan Baldu Hadat Kecamatan Dullah Utara, Desa Fiditan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

### M e l a w a n :

1. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Maluku Tenggara, Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----
2. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----
3. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara Cq. Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemda Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;-----
4. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati Maluku Tenggara Cq. Panitia Pemeriksa Barang Tahun 2008, Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;-----
5. Bupati Maluku Tenggara Cq. Kepala Inspektorat Pemda Maluku Tenggara yang melakukan, Alamat : Kantor Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan

Putusan12/Pdt.G/2016/PN Tul Halaman 1 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut sebagai TERGUGAT V ;-----

6. Bupati Maluku Tenggara Cq. Sekda Maluku Tenggara Cq. Kepala Badan  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Alamat : Kantor  
Bupati Maluku Tenggara Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan  
Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT  
VI ;-----

7. Drs. NURDIN RAHAWARIN, MM dalam kedudukan jabatan sebagai Sekda  
Maluku Tenggara (mantan) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pakaian  
Dinas pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, Alamat :  
Jalan Baldu Hadat Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai TURUT TERGUGAT I ;-----

8. M. INGRATUBUN, BA dalam kedudukan jabatan sebagai Kabag Umum dan  
Perlengkapan Setda Maluku Tenggara (mantan), Alamat : Perumahan Pemda  
Kelurahan Ohoijang-Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,  
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;-----

9. Bank Indonesia Cq. Pimpinan PT Bank Maluku Cq. Bank Maluku Cabang Tual  
Maluku Tenggara, Alamat : Jalan Sudirman Kelurahan Ohoijang-Watdek  
Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT  
III;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terpaut dengannya ;-----

Setelah mendengar jawab menjawab para pihak yang berperkara ;-----

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak  
yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ;-----

Setelah mendengar pendapat ahli yang diajukan oleh para Tergugat dan para  
Turut Tergugat ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 2 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penggugat sebagai Penyedia Barang telah sepakat dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/2069 tanggal 22 Juli 2008 untuk Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara dimulai tanggal 22 Juli 2008 sampai dengan penyerahan tanggal 20 Nopember 2008 (120 hari kalender). Dalam Kontrak dan SPMK tersebut ada hak dan kewajiban timbal-balik PPK/TURUT TERGUGAT II dan Penyedia Barang/Penggugat dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya : (a). Penyedia Barang/Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang untuk PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. (b). PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Kontrak.-----
2. Bahwa Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut yang tercantum dalam Kontrak dan SPMK tersebut point 1 diatas untuk 4619 PNS per orang 2 pasang atau 9238 pasang dan 622 Aparat Desa per orang 1 pasang serta Atribut 1 (satu) paket dengan total anggaran Rp. 3.832.779.500 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----
3. Bahwa salah satu tugas dari Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan Tergugat I Nomor 65 tahun 2005 tanggal 2 April 2008 yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Kontrak adalah “menyiapkan dokumen pengadaan barang”. Adapun dokumen barang dimaksud antara lain ukuran pakaian 4619 PNS dan 622 Aparat Desa tidak ada dalam dokumen Kontrak. Oleh karena waktu pelaksanaan Pengadaan Pakaian PNS dan Aparat Desa hanya 120 hari kalender sementara 4619 PNS tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten, 10 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 622 Aparat Desa tersebar di Desa-desa se- Kabupaten Maluku Tenggara maka ketika Penetapan Pemenang tanggal 7 Juli 2008 Penggugat menghubungi Tergugat III dan Turut Tergugat II sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati agar menyampaikan pemberitahuan ke

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 3 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Pengumpulan Data Base" dan "Pengukuran Pakaian/Usulan Ukuran Pakaian".-----

4. Bahwa sampai dengan akhir bulan Agustus 2008 Data Base maupun usulan ukuran pakaian baru terkumpul sebagian kecil karena itu Penggugat langsung mendatangi SKPD dan Desa untuk melakukan pengukuran dan sampai dengan September 2008 baru Penggugat dapat menghimpun data ukuran pakaian PNS 2938 orang/5876 pasang dan Aparat Desa 299 orang/pasang 65 %. Pada bulan September 2008 Penggugat melaksanakan penjahitan melalui penjahit/garmen di Jakarta, ternyata sebagian ukuran pakaian yang diusul dari SKPD dan Aparat Desa oleh penjahit diragukan sehingga tidak dijahit, karena itu Penggugat harus kerja ekstra melakukan pengukuran ulang pakaian PNS dan Aparat Desa tersebut termasuk pengukuran bagi SKPD dan Aparat Desa yang belum menyampaikan data ukuran pakaian kepada Turut Tergugat II sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati.-----
5. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara tahun Anggaran 2008 pada masa transisi pergantian Bupati Maluku Tenggara (incumbent) yang dicalonkan dan mencalonkan diri periode ke 2 tahun 2008-2013, maka Wakil Bupati Maluku Tenggara diangkat menjadi Bupati mulai dari tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 8 Oktober 2008 (3 bulan pada periode 2003-2008). Pada tanggal 11 Juli 2008 Bupati memberi petunjuk kepada Turut Tergugat I agar semua Barang/Jasa yang dilelang diatas tanggal 21 Mei 2008 dibatalkan. Ketika Bupati mengeluarkan instruksi tersebut 35 % PNS dan Aparat Desa belum ukur pakaian termasuk PNS yang akan dimutasi ke Pemerintah Kota Tual. Pada tanggal 8 Agustus 2008 Turut Tergugat I dimutasi dalam Jabatan Sekda selaku PPK maka semua hak dan kewajiban dalam Kontrak menjadi tanggung jawab Tergugat II, begitu pula Turut Tergugat II karena dimutasi dalam Jabatan Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati maka tanggung teknis beralih ke Tergugat IV.---
6. Bahwa pada minggu ke III Oktober 2008 sudah selesai dijahit 5257 pasang pakaian untuk PNS dan Aparat Desa dari volume pekerjaan 9860 pasang, sedangkan sisa 4603 pasang atau 46,34 % tidak dijahit karena tidak tersedianya data ukuran pakaian dalam kontrak yang menjadi salah satu tugas dari Tergugat III sebagaimana dijelaskan tersebut pada point 4, point 5 diatas. Pada tanggal 8 Oktober 2008

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 4 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 11/VC.P/XI/2008 tanggal 17 Nopember

2008 kepada Tergugat II perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu untuk penyelesaian sisa Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Aparat Desa yang akan dijahit di Tual pada bulan Nopember-Desember 2008.-----

7. Bahwa permohonan tersebut merupakan hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut diatas, pada pasal 2.5 (a) ditegaskan bahwa “Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak jika terjadi hal-hal antara lain perubahan jadwal pengadaan atau perpanjangan masa kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pengadaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau keadaan kahar yang diatur dalam pasal 2.7.3 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK). Pada pasal 2.6 (b) jika perubahan menyebabkan perubahan nilai atau jadwal pengiriman atau penyelesaian maka perubahan tersebut harus dilakukan melalui addendum kontrak yang diatur dalam pasal SSUK tersebut.
8. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut point 6 maka telah dibuat addendum Nomor : 050/2719.c tanggal 20 Nopember 2008 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 025/2058 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II) dengan Penyedia Barang/Jasa “CV.PURNAMA”. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan addendum Kontrak Nomor : 050/2719.c tanggal 20 Nopember 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Sekretariat daerah berdasarkan : (1) KEPRES Nomor 80 tahun 2003 serta perubahannya. (2). DPA Sekretariat Daerah tahun Anggaran 2008. (3). Peraturan/Ketentuan lainnya yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang erat kaitannya dengan ketentuan teknis Administratif. ARTIKEL : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) semula tertulis (4). Waktu penyelesaian : selama 120 hari (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 20 Nopember 2008. Dirubah menjadi : (5). Waktu penyelesaian : selama 250 hari( dua ratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 31 Maret 2009. (ARTIKEL LAIN TETAP TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN).Dengan demikian, PPK dan Penyedia Barang/Jasa telah bersepakat untuk menandatangani addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan addendum Kontrak ini sesuai dengan

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 5 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian inti dari bunyi addendum tersebut yang telah ditandatangani Penggugat

diatas meterai Rp. 6000 tetapi ternyata tidak ditandatangani Tergugat II.-----

9. Bahwa berdasarkan addendum tersebut point 8 diatas maka Tergugat III dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati dengan Penggugat telah melakukan Rapat Evaluasi yang ditandatangani bersama dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 028/2704.a.

Keputusan dan Rekomendasi : "seluruh peserta rapat menerima keputusan mengenai perpanjangan waktu pekerjaan pengadaan pakaian dinas dan atribut untuk pekerjaan dimaksud selanjutnya dapat diproses lebih lanjut". Kesimpulan dan rekomendasi Panitia Pelelangan/Tergugat III dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, dan Penyedia Barang/Jasa Penggugat mengatakan kesediannya untuk melaksanakan perubahan Kontrak ini tanpa keberatan.-----

10. Bahwa Penggugat beberapa kali ke Kantor Bupati mau bertemu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tindak lanjut pelaksanaan addendum perpanjangan waktu penyelesaian pengadaan pakaian dinas yang sudah ditandatangani Penggugat, tetapi tidak diterima untuk bertemu karena itu Penggugat harus punya pilihan antara menunggu jawaban Tergugat II yang tidak ada kepastian atau menghindari pengenaan denda keterlambatan dan segera menyerahkan pakaian dinas yang sudah dijahit kepada Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pilihan Penggugat tidak mau mengambil resiko dikenakan denda maka Penggugat harus bertemu Tergugat IV sebagai Ketua Pemeriksa Barang untuk dilakukan pemeriksaan barang 5257 pasang pakaian dinas PNS dan 266 pasang Aparat Desa yang sudah selesai dijahit.-----

11. Bahwa ketika Penggugat mau bertemu dengan Tergugat IV untuk melaporkan kesediaan barang untuk dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, tetapi diduga yang Tergugat IV menghindar tidak mau bertemu dengan Penggugat karena itu Penggugat bertemu dengan Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang Dra. M. Matdoan untuk menindaklanjuti permintaan Penggugat ternyata beberapa kali Penggugat menghubungi yang Tergugat IV mengatakan bahwa disampaikan permintaan Penggugat kepada atasan langsungnya Tergugat IV selaku Ketua

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 6 dari 56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemeriksaan barang tersebut.

- 
12. Bahwa berulang-ulang kali Penggugat bolak-balik Kantor Bupati Maluku Tenggara termasuk mendesak Panitia Pemeriksa Barang tetapi sengaja dipersulit oleh Tergugat IV, karena itu dengan sangat terpaksa Penggugat ribut di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati Maluku Tenggara barulah Panitia Pemeriksa Barang Setda Kantor Bupati Maluku Tenggara melakukan pemeriksaan barang yang tersedia di kediaman Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 065.F/INV-BAP/PPBD/2008 tanggal 29 Nopember 2008. Atas kelalaian Tergugat IV maka Penggugat kena denda keterlambatan 9 hari dari waktu penyerahan barang yang ditetapkan dalam SPMK tanggal 20 Nopember 2008.-----
13. Bahwa ketika penyerahan barang dipersulit juga sehingga dibuat Berita Acara Penyerahan Barang antara Penggugat dengan Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 3 Desember 2008, tentu ini merugikan Penggugat dan faktanya dihitung sebagai hari keterlambatan penyerahan barang untuk dikenakan denda.-----
14. Bahwa setelah penyerahan barang dari Penggugat kepada Tergugat II maka segera dilakukan pembayaran pekerjaan 53,36 % ternyata menunggu lagi Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah dari tanggal 3 Desember 2008 penyerahan barang sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2009 (3 bulan 24 hari kalender) sebagaimana Surat Nomor : 700.04/42/Bawasda/2008 tanggal 27 Pebruari 2009 yang merekomendasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk Pemutusan Kontrak, pengenaan denda keterlambatan dan garansi bank. Pemutusan Kontrak oleh Tergugat II selaku PPK sesuai Surat Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 dan disampaikan kepada Penggugat tanggal 30 April 2009 (33 hari kalender). Tentu diulur waktu Pemutusan Kontrak sama dengan menunda pembayaran atas prestasi kerja Penggugat. Faktanya Tergugat VI selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembayaran kepada Penggugat atas prestasi kerja 53,35 % pada tanggal 7 Mei 2009 berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Dana sesuai SPM Nomor 60/SPM-SETDA/2009 tanggal 4 Mei 2009. Dari penyerahan

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 7 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pembayaran tanggal 7 Mei 2008 berarti 5 (lima) bulan 4 (empat) hari atau

154 hari kalender.-----

15. Bahwa sesuai pasal 2.8.3 SSUK ditegaskan “pada saat kontrak diputuskan berdasarkan pasal 2.8.1 dan pasal 2.8.2 SSUK, PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran prestasi pengadaan sampai dengan tanggal berlaku Pemutusan Kontrak”. Pasal 2.8.2 syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) ditegaskan bahwa “batas akhir yang disepakati untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPP) oleh PPK untuk pembayarana angsuran adalah 120 hari kalender terhitung tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pengadaan adalah Berita Acara Pemeriksa Barang. Berdasarkan ketentuan pasal 2.8.2 SSUK maka seharusnya penerbitan SPP terhitung Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 29 Nopember 2008 sampai dengan Pemutusan Kontrak tanggal 28 Maret 2009. Faktanya Tergugat VI melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai SPP Nomor : 60/SPM-LS/SETDA/2009 tanggal 7 Mei 2009 atau keterlambatan pembayaran 39 hari kalender.-----

16. Bahwa sesuai SSUK pasal 2.3.7 e antara lain ditegaskan jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK akan memberikan kompensasi yang diatur dalam pasal 4.2 SSUK yaitu (a). Ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadi cedera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (b). Besarnya ganti rugi dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga nilai tagihan sebelum PPN yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia. Dari keterlambatan pembayaran 39 hari kalender maka PPK harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai SSUK pasal 2.3.7. e yaitu nilai tagihan sebesar Rp. 2.044.952.800 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) x bunga terendah 2 % x 1 bulan (39 hari) = Rp. 40.899.056 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah). Tergugat II lalai tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan Penggugat tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tual.-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 8 dari 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salvo telah melakukan pengugat sebagaimana diuraikan pada poin 5.11.1 poin  
jelas-jelas telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menggunakan  
hak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK. Pada SSUK pasal 2.3.7 e  
(c).Penyedia barang dapat mengajukan claim atas kerugian karena pengadaan  
barang diluar rencana akibat kelalaian PPK. Penggugat mengajukan claim kepada  
Tergugat II selaku PPK sesuai Surat masing-masing Nomor : 14/CV.P/IV/2009  
tanggal 29 Juni 2009 perihal : Peninjauan kembali laporan hasil pemeriksaan  
Tergugat V terkait “Pemutusan Kontrak”, “pemotongan denda keterlambatan” dan  
garansi bank” yang menyalahi ketentuan SSUK dalam Kontrak dan garansi bank,  
sebagai berikut :-----

- 
- Pada pasal 2.8.1 SSUK ditegaskan “PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang”. Surat PPK Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 perihal : Pemutusan Kontrak, disampaikan kepada Penggugat tanggal 30 April 2009 (33 hari kalender).-----
  - Pada pasal 3.8.2 SSUK ditegaskan bahwa “Penyedia barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan atau penyelesaian jasa karena kesalahan atau kelalaian penyedia barang kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau sebagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan”. Dengan demikian perhitungan besarnya denda sesuai pasal SSUK tersebut adalah  $1/1000 \times \text{Rp. } 2.044.952.000$  (dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau sebagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN  $\times 12 \text{ hari} = \text{Rp. } 22.494.472$  (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).-----
  - Dari hasil konfirmasi Penggugat dengan Tergugat V di ruang kerjanya tanggal 4 Mei 2009 dijelaskan bahwa perhitungan denda adalah sebesar  $5 \% \times \text{nilai kontrak sebesar Rp. } 3.832.779.500$  (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) =  $\text{Rp. } 191.638.975$  (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah). Perhitungan denda tersebut oleh Tergugat III

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 9 dari 56



191.638.975 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp. 169.144.503 (seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah) setelah dipotong denda keterlambatan hanya Rp. 22.494.472 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).-----

- d. Dalam Berita Acara Penyerahan Barang kepada PPK tanggal 3 Desember 2008, ditetapkan pengenaan pajak berdasarkan nilai tagihan sebesar Rp. 2.044.952.000 (dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Begitu juga dalam Surat Perintah Membayar : 60/SPM-LS/SETDA/2009 tanggal 4 Mei 2009 ditagih PPN sebesar Rp. 185.904.800 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dan PPh Psl 25 Rp. 27.885.720 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari nilai tagihan sebesar Rp. 2.044.952.000 (dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Anehnya pemotongan denda 5 % x nilai kontrak sebesar Rp. 3.832.779.500 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Tergugat III perhitungan menyalahi pasal 3.8.2 SSUK tentu telah merugikan Penggugat.-----
- e. Sesuai ketentuan Garansi Bank Maluku Nomor : 341/TU/BG/PNW/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 dinyatakan bahwa “dalam hal yang dijamin (Penggugat) ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini menarik diri dari penyelenggaraan tender Garansi Bank berlaku 90 (sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 19 Juni sampai tanggal 17 September 2008). Faktanya Penggugat tidak mengundurkan diri dari penyelenggaraan tender sesuai batas waktu yang ditetapkan dari tanggal 19 Juni 2008 sampai tanggal 17 September 2009, dan telah menyerahkan 5257 pasang pakaian Dinas PNS dan Aparat Desa serta atribut 53,36 % dari volume pekerjaan sebanyak 9860 pasang sesuai kontrak, sedangkan sisa 4603 pasang atau 46,36 % tidak dijahit karena kelalaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memadai, apalagi tidak didukung dengan pemberian uang muka/termin.----

- f. Tuntutan /claim dapat segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang dijamin (Tergugat I dan TergugatII) dalam batas waktu pengajuan claim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2008. Faktanya yang dijamin (Penggugat) tidak pernah diclaim oleh Pemegang Jaminan (Tergugat I dan Tergugat II) setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat tanggal 17 Oktober 2008.-----
- g. Apabila dalam dan atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tagihan/claim tersebut diatas tidak diajukan tagihan oleh Pemegang Jaminan (Tergugat I dan Tergugat II), maka Garansi Bank ini tidak mengikat lagi terhadap Penjamin (Turut Tergugat III). Ternyata Turut Tergugat III tidak konsekwen dengan ketentuan Garansi Bank point f, tersebut dan telah menerima Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 09 Mei 2009 atas pemotongan Garansi Bank yang dilakukan Tergugat VI.-----
- h. Atas dasar ketentuan tersebut pada butir a s/d g maka jelas pemotongan uang jaminan/Garansi Bank sebesar Rp. 45.993.354 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 237.632.329 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat VI menyalahi ketentuan Garansi Bank dan SSUK karena itu harus dikembalikan kepada Penggugat sesuai Bukti Tanda Setoran (STS) Garansi Bank dan denda keterlambatan ke Bank Maluku Cabang Tual tanggal 09 Mei 2009.;-----
18. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dibuat oleh Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menyalahi aturan hukum yaitu : “telah sepakat untuk menandatangani addendum Perpanjangan Kontrak Nomor : 050/2719.e tanggal 20 Nopember 2008 tetapi faktanya Tergugat II cedera janji tidak menandatangani addendum tersebut. Tergugat II membuat lagi Surat Nomor : 050/2691.a tanggal 28 Nopember 2008 kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal : Persetujuan

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 11 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tiba-tiba dilakukan pemeriksaan barang sesuai Berita Acara Nomor :

065.F/INV.BAP/PPBD/2008 tanggal 29 Nopember 2008. Sementara Tergugat III,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penggugat melakukan Rapat

Evaluasi sesuai Berita Acara Nomor : 028/2704 tanggal 2 Desember 2008

ditandatangani seluruh peserta rapat dan menetapkan keputusan dan Rekomendasi

Rapat : seluruh peserta rapat menerima keputusan mengenai Perpanjangan Waktu

Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut untuk pekerjaan dimaksud dan

selanjutnya dapat diproses lebih lanjut “Kesimpulan dan Rekomendasi Tergugat III,

PPTK diterima sepenuhnya oleh Tergugat II dan Penggugat menyatakan

kesediaannya untuk melaksanakan perubahan kontrak ini tanpa keberatan”.

Ternyata dilakukan Penyerahan barang dari Penggugat kepada Tergugat II sesuai

Berita Acara tanggal 3 Desember 2008. Pada tanggal 05 Januari 2009 Tergugat II

mendisposisi Permohonan Perpanjangan Waktu Pengadaan Pakaian Dinas sesuai

Nomor : 11/CV.P/2008 tanggal 17 Nopember 2008 kepada Tergugat IV untuk

“menindaklanjuti permohonan tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan yang

berlaku” dan Tergugat IV meneruskan disposisi kepada Kasubag Perlengkapan

sebagai PPTK pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kantor Bupati. Dipihak

lain Tergugat V entah atas dasar petunjuk Tergugat II atau tidak tetapi melakukan

pemeriksaan sesuai Surat Nomor : 700.04/42/Bawasda/2008 tanggal 27 Pebruari

2009 antara lain merekomendasikan kepada Tergugat II untuk melakukan

Pemutusan Kontrak sesuai Surat Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 perihal :

Pemutusan Kontrak dimana Surat tersebut disampaikan kepada Penggugat tanggal

30 April 2009.-----

19. Bahwa Penggugat pernah dijanjikan oleh Tergugat II selaku PPK untuk dilanjutkan

penyelesaian pengadaan pakaian dinas 4603 pasang yang belum dijahit pada tahun

anggaran 2009 tetapi karena kondisi politik saat itu maka Tergugat II tidak menepati

janji. Oleh karena itu Penggugat melalui Surat Nomor : 01/CV.P/VI/2011 tanggal

09 Juni 2011 kepada Tergugat I perihal : Mohon Kebijakan Pelaksanaan sisa 4603

pasang pakaian dinas bagi PNS dan Aparat Desa Pemda Maluku Tenggara tahun

Anggaran 2008 tembusan kepada Tergugat II, tetapi tidak direspon. Tentu

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 12 dari 56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara damai sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak pada pasal 6.1 SSUK

ditegaskan “para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berkembang dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini.” Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara para pihak atau melalui perantara pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi”.-----

20. Bahwa berdasarkan pasal 41 SSUK ditegaskan “PPK memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang tercantum dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) untuk kelancaran pelaksanaan. Dalam Pakta Integritas tanggal 9 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Tergugat II/PPK sebagai Pengguna Barang/Jasa dan Panitia Lelang/Pejabat Pengadaan dengan Penggugat, pada point 1 dinyatakan bahwa “dalam proses pengadaan ini berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan barang ini” pada point 2 “apabila melanggar hal-hal dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.-----

21. Bahwa dengan adanya tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat III menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak dan SPMK jelas merugikan Penggugat secara materiil maupun imateriil. Dengan demikian berdasarkan Pakta Integritas tersebut point 20 Penggugat menuntut ganti rugi materiil dari para Tergugat dan Turut Tergugat III ditaksir sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari :-----

1. Kain yang belum dijahit dan masih ada di Penggugat 4603 pasang, harga kain 1 (satu) pasang Rp. 295.500 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan untuk 4603 x Rp. 295.500 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 13 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).-----

2. Atribut yang sudah dibuat pengadaan untuk 4603 pasang pakaian dinas Rp. 21.484.000 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).--
3. Pemotongan dendaketerlambatan yang menyalahi SSUK dan SSKK sebesar Rp. 191.638.975 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).-----
4. Pemotongan denda garansi bank yang juga menyalahi ketentuan garansi Bank Maluku sebesar Rp. 45.993.354 (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).-----
5. Denda keterlambatan PPK melakukan pembayaran kepada Penggugat dari nilai tagihan sebesar Rp. 2.044.952.800 (dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) x bunga terendah 2 % x 1 bulan (39 hari) = Rp. 40.899.056 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah).-----
6. Kain yang masih ada di Penggugat harganya senilai Rp. 1.360.186.500 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Uang tersebut sebagai modal usaha Penggugat, jika diinvestasi dalam bentuk deposito di Bank terhitung dari tahun 2008 s/d 2016 (selama 8 tahun) maka akan bertambah bunga karena itu diajukan dalam gugatan ini sebagai kerugian Penggugat yang akan dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah putusan diucapkan.-----
7. Tindakan para Tergugat merugikan Penggugat secara imateriil karena perusahaan Penggugat dinilai wanprestasi bahkan Penggugat pernah dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara tidak melaksanakan pengadaan pakaian dinas Pemda Maluku Tenggara senilai Rp. 1.787.826.700 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau nilai Kontrak sebesar Rp. 3.832.779.500 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dikurangi nilai tagihan sesuai prestasi kerja sebesar Rp. 2.044.952.800 (dua milyar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 14 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tidak direalisasikan dan biaya tersebut ada di Pemda Maluku Tenggara dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh karena itu Penggugat merasa hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat baik yang ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;----

22. Bahwa tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan point 3 sampai dengan point 22 merugikan Penggugat, dan karena Penggugat memiliki cukup alat bukti yang sah dan kuat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tual untuk mendapatkan kepastian hukum ;-----

23. Bahwa agar para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual berkenan memutuskan :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III merugikan Penggugat secara materiil maupun imateriil ;-----
3. Menyatakan bahwa para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepada Penggugat ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
5. Memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar biaya kerugian materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 15 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

6. Memerintahkan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar kompensasi berupa bunga dari harga kain yang tidak dapat dijahit tahun 2008 s/d tahun 2016 karena kelalaian para Tergugat dan Turut Tergugat III. Kompensasi berdasarkan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah putusan diucapkan ;
7. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ditetapkan sampai incraht/berkekuatan hukum tetap ;-----
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III ;-----
9. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon Pengadilan Negeri Tual memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya Lopianus Y. Ngabalin, S.H dan rekan, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI hadir diwakili Kuasa Hukumnya P.B. Roy Rahajaan, S.H. M.Si dan rekan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir sendiri, Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya Tomy. J. Silahooy, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 16 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat III dan Tergugat IV secara hukum telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada para pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu ANDI MARWAN, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 2016, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana atas surat gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, V dan VI telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas segala dalil gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui dalam persidangan ini ;-----
2. Bahwa Surat Kuasa tidak berkualitas untuk mewakili Pemberi Kuasa, sebagaimana butir kedua isi Surat Kuasa yang menyebutkan “bahwa terhadap proses jalannya persidangan Pemberi Kuasa diberi hak untuk mewakili Pemberi Kuasa dan seterusnya....”, hal ini mengandung pengertian Pemberi Kuasa (Penggugat) tidak melimpahkan Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa (Lopianus Ngabalin SH & Rekan) sehingga hak dari Pemberi Kuasa tetap ada untuk menghadiri persidangan maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara dimaksud ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 17 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat sebagai Kuasa atau wakil dalam persidangan sebagaimana amanat pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan “jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh Kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu” ;-----

Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, tapi hubungan itu langsung menerbitkan kapasitas Full Power Pemberi Kuasa menyangkut hak dan kewajiban (Authority) kepada Penerima Kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, tindakan Penerima Kuasa langsung mengikat Pemberi Kuasa sepanjang tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, dalam lalu lintas hubungan hukum Pemberi Kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil (Principal) sementara Penerima Kuasa berkedudukan sebagai pihak formil ;-----

3. Bahwa dari keseluruhan uraian alasan gugatan Penggugat bila diintisarkan, tuntutan pokok Penggugat adalah para Tergugat (Tegugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pemutusan Perjanjian Pemborongan/Kontrak secara sepihak, dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 ;-----  
Hal ini menunjukan Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, menyatakan “Mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan” ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 18 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lansung Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemda Maluku Tenggara tahun Anggaran

2008) dan Tergugat IV (Panitia Pemeriksa Barang tahun 2008) pernah ada pada tahun

2008 dan telah dibubarkan sejak tanggal 31 Desember 2008. Kedua Panitia tersebut

hanya bekerja pada tahun anggaran berkenan dan telah dilakukan pergantian

nama/nomenklatur. Yang bekerja saat ini adalah Panitia untuk tahun anggaran 2016

yang kesemuanya bertanggung jawab atas tahun anggaran berkenan. Menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013

menyatakan karena pencantuman alamat Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV)

tidak jelas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mohon dengan hormat, sudilah

kiranya Pengadilan Negeri Tual berkenan memutuskan :------

- Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

DALAMPOKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pakaian Dinas pada Lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2008 seharusnya bertanggung jawab atas terpokok diatas bukan Turut Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan butir 1 sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa". Dan ironisnya Turut Tergugat I adalah saudara kandung dari Penggugat, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 19 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ;-----

3. Bahwa benar telah dilakukan pemutusan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (Turut Tergugat I) dengan CV. Purnama (Penggugat), yang mana kronologisnya dapat diuraikan sebagai berikut bahwa berdasarkan Surat Perjanjiann Pemborongan/Kontrak Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008 Penggugat (CV. Purnama) wajib menyelesaikan pekerjaan dalam hal ini Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan jangka waktu pelaksanaan dimulai tanggal 5 Juli 2008 sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terhitung 22 Juli 2008 dan waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dan harus diselesaikan pada tanggal 20 November 2008. Namun sampai dengan batas waktu tersebut Penggugat (CV Purnama) belum menyelesaikan pekerjaan yang meliputi pakaian dinas dan atribut yang terdiri dari pakaian dinas PNS 2 pasang sebanyak 4.619 orang, harga satuan untuk 2 pasang sebesar Rp. 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah totalnya sebanyak Rp. 3.191.729.000 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pakaian dinas Aparatur Desa sebanyak 622 pasang dengan harga satuan sebesar Rp. 383.000 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 238.226.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Kemudian ditambah dengan pengadaan logo Pemda sesuai kontrak dicantumkan 1 (satu) paket sebesar Rp. 54.390.000 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dibagikan dengan 5.241 pasang pakaian didapatkan 1 logo seharga Rp. 10.378 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Nilai-nilai pengadaan tersebut termasuk PPN 10 % .-----
- Pada tanggal 13 November 2008 Tergugat IV (Kepala Bagian Umum) telah menyampaikan Surat Pemeritahuan tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintahan Desa Nomor : 007/2575.a kepada Penggugat (CV. Purnama). Selanjutnya Penggugat (CV. Purnama) mengajukan permohonan addendum kepada

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 20 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

respon dengan dikeluarkannya surat perpanjangan waktu (addendum) pada tanggal 19

November 2008 dan belum ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (Sekretaris Daerah)

akibat belum diparaf oleh oleh Tergugat IV (Kepala Bagian Umum), hal ini terjadi

karena addendum kontrak dibuat pada tanggal 19 November 2008, namun desposisi

dari Turut Tergugat I (Sekretaris Daerah) ke Tergugat IV (Kepala Bagian Umum)

untuk proses pembuatan addendum pada tanggal 5 Januari 2009. Surat perjanjian

pemborongan kontrak Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008 yang mengatur

Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut yang dilaksanakan Penggugat (CV. Purnama)

dikategorikan sebagai kontrak tahun tunggal yakni kontrak pelaksanaan pekerjaan

yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga

addendum kontrak tidak boleh melebihi batas waktu tahun anggaran dan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2008 belum mencapai 100 %. Apabila kontrak ini

diperpanjang maka harus mendapat persetujuan dari Bupati seperti yang tertuang

dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 poin 8 (delapan) bahwa "kontrak

tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran

untuk masa lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh

Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN, Gubernur untuk

pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang

dibiayai APBD Kabupaten/Kota" ;-----

4. Bahwa dalam surat perjanjian pemborongan/kontrak Nomor : 025/2058 tanggal 21

Juli 2008 Penggugat wajib menyelesaikan pekerjaan dalam hal ini pengadaan

pakaian dinas dan atribut pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

dengan jangka waktu pelaksanaan dimulai tanggal 5 Juli 2008 sedangkan surat

perintah mulai kerja (SPMK) terhitung 22 Juli 2008 dan waktu penyelesaian selama

120 hari kalender dan harus selesai tanggal 20 November 2008. Namun sampai

dengan batas waktu tersebut Penggugat (CV. Purnama) belum menyelesaikan

pekerjaan dimaksud. Sesuai kontrak pakaian dinas dan atribut terdiri dari pakaian

dinas PNS 2 pasang sebanyak 4.619 orang, harga satuan untuk 2 pasang sebesar Rp.

691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah totalnya

sebanyak Rp. 3.191.729.000 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 21 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasang dengan harga satuan sebesar Rp. 383.000 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan jumlah totalnya sebesar Rp. 238.226.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Kemudian ditambah dengan pengadaan logo Pemda sesuai kontrak dicantumkan 1 (satu) paket sebesar Rp. 54.390.000 (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dibagikan dengan 5.241 pasang pakaian didapatkan 1 logo seharga Rp. 10.378 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Nilai-nilai pengadaan tersebut termasuk PPN 10 %.

Selanjutnya dalam kontrak bab. VI 5.4a diatur bahwa pembayaran bisa dilakukan setelah pengadaan mencapai 100 %. Sedangkan kenyataannya realisasi baru mencapai 56.2 % (pengadaan pakaian dinas untuk PNS) dan 48.1 % (pengadaan pakaian dinas untuk Perangkat Desa). Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Penyedia berkewajiban melaksanakan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka oleh karena keterlambatan penyelesaian pekerjaannya, pada tanggal 13 November 2008 Tergugat IV telah menyampaikan Surat Pemeritahuan tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan pakaian dinas dan atribut bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintahan Desa Nomor : 007/2575.a kepada Penggugat (CV. Purnama) sehingga tuntutan pembayaran sebagaimana yang disampaikan dalam posita butir 16 pada gugatan tanggal 8 Agustus 2016, adalah tidak benar adanya karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ;

5. Bahwa tuntutan terhadap derita kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita butir 16, 17 dan 21 pada gugatan tanggal 8 Agustus 2016, sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal, karena pihak kedua (Penggugat) telah menerima haknya berupa pembayaran sesuai prestasi kerja sebesar Rp. 1.831.162.281,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan surat perintah pencarian dana Nomor : 114/LS/SP2D/2009/MT tanggal 7 Mei 2009. Dengan demikian pihak kedua tidak berwenang untuk menuntut hak dalam bentuk apapun kepada pihak pertama.

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 22 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

% berhak menerima ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat? Ini akan menjadi preseden buruk apabila Pengadilan Negeri Tual mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut ;-----

6. Bahwa hal-hal lain yang belum dijawab bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menerimanya, tetapi menolaknya secara tegas ;-----

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tual di Tual berkenan memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Turut tergugat I telah mengajukan jawaban dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu menandatangani surat perjanjian (kontrak) Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008 dan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 025/2069 tanggal 22 Juli 2008 untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 ;-----
2. Bahwa dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut tidak tercantum data ukuran pakaian dinas, jenis kain, gambar dan atribut karena tidak dibuat perencanaan teknis, yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I cq Turut Tergugat II sebagai Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kantor Bupati Maluku Tenggara ;-----
3. Bahwa benar ketika Penggugat menerima dokumen kontrak maka pengajuan keberatan kepada Tergugat III selaku Panitia Tender dan Turut Tergugat II selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kantor Bupati Maluku Tenggara karena itu Turut Tergugat I sebagai PPK saat itu mengambil langkah penyelesaian yaitu : koordinasi dengan pihak Kemendagri meminta jenis kain untuk pakaian sesuai standar Nasional dan gambar/model pakaian dinas baik untuk laki-

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 23 dari 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Penggugat melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat

Daerah ;-----

4. Bahwa terkait dengan data ukuran pakaian dinas Turut Tergugat I selaku PPK melalui Turut Tergugat II selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kantor Bupati Maluku Tenggara menyurati semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan para Kepala Desa se-Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan data ukuran pakaian Dinas PNS dan Aparat Desa kepada bagian umum dan perlengkapan Sekretariat Kantor Bupati untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyedia Barang/Penggugat. Disamping itu Penyedia Barang/Penggugat juga melakukan pengukuran pakaian pada SKPD lingkup Pemda Maluku Tenggara PNS dan Aparat Desa ;-----
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2008, Bupati transisi selama 5 (lima) bulan menyampaikan petunjuk tertulis kepada Turut Tergugat I sebagai Sekda untuk mutasi pejabat eselon II, eselon II dan pembatalan tender yang dilaksanakan diatas tanggal 23 Mei 2008, termasuk pengadaan pakaian dinas PNS dan Aparat Desa serta Atribut pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara. Dengan demikian pelaksanaan pengukuran pakaian tidak dilanjutkan lagi sehingga 4603 pasang pakaian dinas tidak dapat dijahit ;-----
6. Turut Tergugat I selaku Sekda saat itu memberikan telaah Staf tanggal 6 Agustus 2008 kepada Bupati bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 132 A ditegaskan "Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah dilarang : (a) melakukan mutasi pegawai; (b) membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; (c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; (d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 24 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sementara Turut Tergugat I, karena itu Turut Tergugat I mengajukan gugatan ke PTUN Ambon dan Turut Tergugat I menang, tetapi Turut Tergugat I mengajukan permohonan pindah ke Kantor Gubernur Maluku. Dengan demikian sejak tanggal 8 Agustus 2008 Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan pengadaan pakaian dinas PNS dan Aparat Desa pada Lingkup Pemda Maluku Tenggara ;-----

8. Bahwa pelaksanaan pengadaan pakaian dinas dan atribut dari tanggal 8 Agustus sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 kurang lebih 4 (empat) bulan menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku PPK sebagaimana diatur dalam pasal 4.1 SSUK dan Dokumen Pemilihan pada Bab II.A Instruksi Kepada Peserta Penawaran (IKPP);-----
9. Bahwa Turut Tergugat I saat selaku Pemegang Jaminan sebagaimana diatur dalam Garansi Bank yang dibuat oleh PT Bank Maluku Nomor : 341/TU/GB/PNW/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, mengetahui persis Penggugat tidak mengundurkan diri dari penyelenggaraan tender dan tidak ada claim dari Pemegang Jaminan kepada Penjamin/Turut Tergugat III. Dengan demikian pemotongan garansi bank oleh Tergugat II atas rekomendasi Tergugat V menyalahi ketentuan garansi bank, apalagi tidak ada claim dari Tergugat II selaku PPK kepada Turut Tergugat III selaku Penjamin, tetapi dilakukan pemotongan langsung dari pembayaran tagihan atas prestasi kerja oleh Tergugat VI atas rekomendasi Tergugat V ;-----
10. Bahwa surat dukungan Pimpinan PT Bank Maluku Kantor Cabang Tual Nomor : Tal/05/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, yang ditujukan kepada Turut Tergugat I selaku Sekda Kabupaten Maluku Tenggara terkait dukungan lewat kredit modal kerja sebesar 40 % dari nilai proyek kepada Penggugat. Surat dukungan Bank tersebut sebagai salah satu persyaratan penawaran pengadaan barang dalam kontrak;
11. Bahwa sebelum batas akhir pengeluaran penawaran Penggugat tidak menarik diri, karena itu tidak dikenakan sanksi pencairan dukungan Bank tersebut untuk disetor ke Kas Negara/Daerah dan juga Penggugat tidak didaftar hitamkan selama 2 (dua) tahun ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 25 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelumnya, uraian putusan yang dimintakan gugat maka jelas bahwa Tergugat sudah melaksanakan tanggung jawab sehingga pengadaan pakaian dinas dan atribut pada Sekretariat Kantor Bupati Maluku Tenggara tahun 2008 dapat diselesaikan 53,35 % dari volume pekerjaan 9860 pasang pakaian dinas untuk PNS dan Aparat Desa dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 29 Nopember 2008 sedangkan sisa 4603 pasang atau 46,65 % tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia data ukuran pakaian menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku PPK, Tergugat III selaku Panitia Lelang yang bertanggung jawab memproses addendum kontrak, Tergugat IV yang bertanggung jawab memfasilitasi data ukuran pakaian dinas dan Tergugat V yang bertanggung jawab atas pemutusan kontrak sehingga penyelesaian pengadaan pakaian dinas 4603 pasang tidak dilanjutkan dan tentu telah merugikan Penggugat. Selain itu tentu ada kecemburuan dan rasa ketidakadilan dari sebagian PNS dan Aparat Desa karena tidak mendapatkan pakaian dinas tersebut per orang 2 (dua) pasang sebagai kebijakan Pemda Maluku Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan penegakan disiplin ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan ini ;-----
2. Bahwa Surat Kuasa tidak berkualitas untuk mewakili Pemberi Kuasa, sebagaimana butir kedua isi Surat Kuasa yang menyebutkan “bahwa terhadap proses jalannya persidangan Pemberi Kuasa diberi hak untuk mewakili Pemberi Kuasa dan seterusnya”, hal ini mengandung pengertian Pemberi Kuasa (Penggugat) tidak melimpahkan Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa (Lopianus Ngabalin SH & Rekan) sehingga hak dari Pemberi Kuasa tetap ada untuk menghadiri persidangan maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara dimaksud ;-----  
Untuk dapat bertindak sebagai Kuasa atau Wakil Penggugat, seseorang harus ditunjuk oleh Penggugat sebagai Kuasa atau wakil dalam persidangan sebagaimana amanat pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan “Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh Kuasa, yang dikuasakannya kalau orang

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 26 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu” ;-----

Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, tapi hubungan itu langsung menerbitkan kapasitas Full Power Pemberi Kuasa menyangkut hak dan kewajiban (Authority) kepada Penerima Kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, tindakan Penerima Kuasa langsung mengikat Pemberi Kuasa sepanjang tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, dalam lalu lintas hubungan hukum Pemberi Kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil (Principal) sementara Penerima Kuasa berkedudukan sebagai pihak formil ;-

3. Bahwa Penggugat salah alamat karena gugatan Penggugat ditujukan kepada 2 (dua) subyek hukum yaitu pribadi dan jabatan, seharusnya gugatan harus ditujukan pada satu subyek hukum saja. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977) ;-----
4. Bahwa tidak ada hubungan hukum sebagai pribadi (M. Ingratubun, BA) dengan proyek Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Desa sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur ;-----
5. Bahwa dari keseluruhan uraian alasan gugatan Penggugat bila diintisarikan, tuntutan pokok Penggugat adalah para Tergugat (Turut Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pemutusan Perjanjian Pemborongan/Kontrak secara sepihak, dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 ;-----

Hal ini menunjukan Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 27 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi

tidak dibenarkan" ;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon dengan

hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tual berkenan memutuskan :-

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;-----
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1.Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara ;-----
- 2.Bahwa Turut Terguga II tidak ada hubungan hukum dengan obyek gugatan dan tidak terlibat dalam pengadaan pakaian dinas karena bukan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;-----
- 3.Bahwa penelitian terhadap Kontrak Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008 ditemukan bahwa dalam Bab VI point 5.4a diatur bahwa pembayaran bisa dilakukan setelah pengadaan mencapai 100 % ;-----
- 4.Bahwa Turut Tergugat II tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena isi Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dinyatakan realisasi pekerjaan 100 % pada hal kenyataan realisasinya baru mencapai 58 % (5.852 pasang pakaian yang baru dijahit dari 9.860 pasang) ;-----
- 5.Bahwa Turut Tergugat II tidak tahu menahu tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan Surat Perpanjangan Waktu/Addendum Kontrak karena dimutasikan dari jabatan pada tanggal 27 September 2008 ;-----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tual di Tual berkenan memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut :-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 28 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dan membantah secara tegas segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara secara tegas diakui dalam persidangan ini ;-----

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 Agustus 2016 tidak berkualitas untuk mewakili Pemberi Kuasa, sebagaimana isi Surat Kuasa pada butir kedua, yang menyebutkan “Bahwa terhadap proses jalannya persidangan Pemberi Kuasa diberi hak untuk mewakili Pemberi Kuasa menghadiri persidangan awal” dan seterusnya, hal ini mengandung pengertian Pemberi Kuasa (Penggugat) tidak melimpahkan Kuasa kepada Penerima Kuasa (Lopianus Ngabalin SH & Rekan) sehingga hak dari Pemberi Kuasa tetap ada untuk menghadiri persidangan maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara dimaksud ;-----

Untuk dapat bertindak sebagai Kuasa atau Wakil Penggugat, seseorang harus ditunjuk oleh Penggugat sebagai Kuasa atau wakil dalam persidangan sebagaimana amanat pasal 123 ayat (1) HIR yang menyebutkan “jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh Kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukan menurut ayat 1(satu) pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120 dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu” ;-----

Pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, tapi hubungan itu langsung menerbitkan kapasitas Full Power Pemberi Kuasa menyangkut hak dan kewajiban kepada Penerima Kuasa untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, tindakan Penerima Kuasa langsung mengikat Pemberi Kuasa sepanjang tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, dalam lalu lintas hubungan hukum Pemberi Kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil (Principal) sementara Penerima Kuasa berkedudukan sebagai pihak formil ;-----

Satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwa tidak terpenuhinya keabsahan Surat Kuasa Khusus dapat membuat kandas suatu gugatan dan pihak yang

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 29 dari 56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, bukan Pemberi Kuasa.

3. Bahwa dari keseluruhan uraian alasan gugatan Penggugat bila diintisarikan, tuntutan pokok Penggugat adalah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan pemutusan Perjanjian Pemborongan/Kontrak secara sepihak, dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009 ;-----

Hal ini menunjukan Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999, menyatakan "Mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan" ;-----

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana disampaikan diatas, maka Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan dan mengadili sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijkeverklaard) akibat kekeliruan dalam membuat Surat Kuasa sebagaimanaketentuan dalam pasal 123 ayat (1) HIR ;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

## II. JAWABAN :-----

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai jawaban atas pokok perkara ;-----
2. Bahwa benar kami, PT. Bank Maluku Cabang Tual, dalam gugatan ini sebagai Turut Tergugat III, pada tanggal 18 Juni 2008 telah menerbitkan surat Garansi Bank Penawaran kepada CV. Purnama Nomor : 341/TU/GB/PNW/VI/2008, yang dikeluarkan berdasarkan surat permohonan garansi bank dari CV. Purnama Nomor : 10/CV/PURNAMA/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008, yang ditujukan kepada Drs. N.

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 30 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pemegang jaminan.

Nilai garansi bank penawaran yang diminta sebesar Rp. 45.993.354,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Juni 2008 s.d 17 September 2008.

Adapun penerbitan Garansi Bank Penawaran kepada CV. Purnama dibuat untuk mengikuti Tender Proyek Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Atribut pada lingkup Pemda Maluku Tenggara, yang mana tujuan pemberian garansi bank penawaran ini adalah sebagai jaminan (Garansi) kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, dimana apabila dalam hal mengikuti tender, CV. Purnama menarik diri atau batal mengikuti tender, yang terjadi dalam masa berlakunya garansi bank ini, maka pihak pemegang garansi, dalam hal ini PPK, dapat mengajukan klaim kepada pihak penjamin, dalam hal ini PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual.

3. Bahwa prosedur apabila terjadi wanprestasi oleh CV. Purnama dalam mengikuti tender proyek dan dilakukan klaim oleh pihak PPK, maka sebelum pembayaran garansi bank dilakukan, pihak bank akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan memanggil pemilik CV. Purnama untuk menanyakan apa benar yang bersangkutan menarik diri atau batal mengikuti tender. Apabila dari hasil konfirmasi bahwa hal tersebut benar, maka pihak bank akan membayar klaim yang diajukan oleh pihak PPK sebesar nilai garansi yang tertera. Selanjutnya pihak bank akan menagih kembali nilai garansi bank tersebut kepada CV. Purnama yaitu dengan mendudukannya dalam bentuk perjanjian kredit. Pengajuan klaim garansi bank oleh pihak PPK harus dilakukan pada masa tenggat waktu klaim, yaitu dari tanggal 17 September 2008 s.d 17 Oktober 2008 atau selama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku garansi bank.

Berdasarkan fakta yang terjadi, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat pada angka 17 huruf e, bahwa Penggugat dalam hal ini CV. Purnama, tidak mengundurkan diri dari penyelenggaraan tender sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu dari tanggal 19 Juni 2008 s.d. 17 September 2008 dan telah

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 31 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta yang ada, maka klaim garansi bank oleh pihak PPK kepada Bank, seyogianya,

tidak berlaku lagi ;-----

4. Bahwa benar , PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual telah menerima 1 (satu) buah Surat Tanda Setoran (STS) senilai Rp. 237.632.329,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan 1 (satu) buah bukti setoran, yang ditandatangani oleh Abdullah Rahawarin, dalam hal ini pemilik CV. Purnama, yang disetor ke rekening nomor 0201016657 a.n. Kas Umum Kabupaten Maluku Tenggara, pada tanggal 7 Mei 2009, dan bukan tanggal 9 Mei 2009 sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat pada angka 17 huruf g.-----

Terkait dengan penyetoran diatas, oleh pemilik CV. Purnama sdr. Abdullah Rahawarin ke rekening nomor 0201016657 a.n. Kas Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp. 237.632.329,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh Bank, dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa setoran yang diterima oleh pihak Bank adalah setoran yang disetor sendiri oleh pemilik CV. Purnama, sdr. Abdullah Rahawarin, yang secara sadar menandatangani bukti Surat Tanda Setoran (STS). Alasan mengapa yang bersangkutan (sdr. Abdullah rahawarin) melakukan setoran, menurut kami kemungkinan terlebih dahulu sudah ada pembicaraan antara sdr. Abdullah Rahawarin dengan pihak PPK saat itu. Sehingga kami, dalam hal ini, PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual selaku pemegang rekening kas daerah Kabupaten Maluku Tenggara hanya melaksanakan kewajiban kami, yaitu menerima setoran yang dilakukan oleh sdr. Abdullah Rahawarin. Berbeda, apabila pihak PPK yang mengajukan klaim garansi bank kepada PT. Bank Maluku Malut Cabang Tual, maka kami akan melakukan penolakan mengingat yang bersangkutan, dalam hal ini CV. Purnama telah mengikuti tender proyek hingga selesai dan telah dinyatakan sebagai pemenang tender. Untuk itulah, hal ini perlu dimintakan penjelasan lebih lanjut kepada pihak PPK;-----
- b. Alasan mengapa CV. Purnama melakukan penyetoran? Menurut pendapat kami, salah satu kemungkinan karena adanya rekomendasi dari pihak pemeriksa yang

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 32 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan disampaikan dalam gugatan pada angka 14, bahwa pembayaran denda keterlambatan dan garansi bank merupakan hasil rekomendasi dari Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara.-----

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana disampaikan diatas, maka Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan dan mengadili sebagai hukum :-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dikarenakan pokok gugatan adalah permasalahan antara Penggugat dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan dengan pihak Bank Maluku Malut Cabang Tual (error in persona) ;-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III , Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 20 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2016, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-69 sebagai berikut :------

1. Foto copy Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Nomor: 01/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 9 Juni 2008 , diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Masalah/Prioritas yang segera dilaksanakan oleh Sekda/Baperjakat tanggal 11 Juli 2008, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Foto copy Berita Acara Evaluasi kembali Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008 Nomor : 028/2704.a tanggal 18 Nopember 2008, diberi tanda bukti P.3 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 33 dari 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Perjanjian Nomor : 025/2058 tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda bukti

P.4 ;-----

5. Foto copy Pemberitahuan Nomor : 007.2575.a tanggal 13 Nopember 2008 dan

Pemberitahuan Nomor : 007/2801.a tanggal 26 Desember 2008 kepada Direktur CV.

Purnama (A. Rahawarin), diberi tanda bukti P.5 ;-----

6. Foto copy Berita Acara 53,35 %, Nama Paket : Pengadaan Pakaian Dinas dan

Atribut, diberi tanda bukti P.6 ;-----

7. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 7 May 2009, diberi tanda bukti

P.7 ;-----

8. Foto copy Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009,

diberi tanda bukti P.8 ;-----

9. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3

Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

diberi tanda bukti P.9 ;-----

10. Foto copy Surat Tanda Setoran (STS), diberi tanda bukti P.10 ;-----

11. Foto copy Permohonan Dipertimbangkan Sanksi berupa Denda terkait Pengadaan

Pakaian Dinas PNS dan Aparat Desa Pemda Malra T.A.2008 Nomor :

14/CV.P/IV/2009 tanggal 27 April 2009 dan Peninjauan Kembali Laporan Hasil

Pemeriksaan Bawasda terkait Pengadaan Pakaian Dinas PNS-Aparat Desa 2008

Nomor : 15/CV.P/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, diberi tanda bukti P.11 ;-----

12. Foto copy Permohonan Kebijakan Pelaksanaan sisa 4603 pasang Pakaian Dinas bagi

PNS dan Aparat Desa Pemda Maluku Tenggara T.A. 2008 Nomor :

01/CV.P/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011, diberi tanda bukti P. 12 ;-----

13. Foto copy Surat Perjanjian Kerja antara Abdullah Rahawarin Direktur CV Purnama

sebagai Pihak Pertama dengan Chan Fon Pimpinan Nobel Tailor sebagai Pihak

Kedua tanggal 2 September 2008 ; diberi tanda bukti P.13 ;-----

14. Foto copy 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran dari Abdullah Rahawarin tanggal

2 September 2008, tanggal 30 September 2008, tanggal 27 Oktober 2008 dan tanggal

2 Nopember 2008, diberi tanda bukti P.14 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 34 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, tanggal 27 September 2008 dan tanggal 3 Oktober 2008, diberi

tanda bukti P.15 ;-----

16. Foto copy 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari Abdullah Rahawarin tanggal 15

Oktober 2008 dan tanggal 2 Nopember 2008, diberi tanda bukti P.16 ;-----

17. Foto copy Slip Pembayaran kepada Abdullah Rahawarin No. 08 tanggal 29 Oktober

2008, diberi tanda bukti P.17 ;-----

18. Foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Nomor :

025/2069 tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda bukti P.18 ;-----

19. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) Nomor : 025/2052 tanggal 18

Juli 2008, diberi tanda bukti P.19 ;-----

20. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/2069 tanggal 22 Juli

2008, diberi tanda bukti P.20 ;-----

21. Foto copy Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), diberi tanda bukti P.21 ;---

22. Foto copy Bab VI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), diberi tanda bukti P.22 ;-

23. Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 63 Tahun 2008 tanggal 2

April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan

Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, diberi tanda bukti P.23 ;-----

24. Foto copy Lampiran XVIII Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 63 Tahun

2008 Tanggal 2 April 2008 Panitia Pengadaan Barang pada Sekretariat Daerah

(SETDA) Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda bukti P.24 ;-----

25. Foto copy Pengumuman Pelelangan Barang/Jasa Nomor : 05/PBJ/U/2008 tanggal 9

Juni 2008, diberi tanda bukti P.25 ;-----

26. Foto copy Pendaftaran Pelelangan Umum, Juni 2008, diberi tanda bukti P.26 ;-----

27. Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 16 Juni

2008, diberi tanda bukti P.27 ;-----

28. Foto copy Daftar Hadir Aanwijzing tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda bukti P.28 ;---

29. Foto copy Daftar Hadir Aanwijzing tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda bukti P.29 ;---

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 35 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi Nomor : 03/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 19 Juni 2008, diberi

tanda bukti P.30 ;-----

31. Foto copy Daftar Hadir Pembukaan Dok. Penawaran Proyek (APBD) Tahun 2008,

diberi tanda bukti P.31 ;-----

32. Foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pelelangan Umum Nomor :

04/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 23 Juni 2008, diberi tanda bukti P.32 ;-----

33. Foto copy Berita Acara Rapat Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :

05/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 23 Juni 2008, diberi tanda bukti P.33 ;-----

34. Foto copy Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Pakaian Dinas dan

Atribut Nomor : 06/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 27 Juni 2008, diberi tanda

bukti P.34 ;-----

35. Foto copy Penetapan Pemenang Nomor : 050/1925.a tanggal 5 Juli 2008, diberi

tanda bukti P.35 ;-----

36. Foto copy Pengumuman Nomor : 07/PU.03/PBJ/SEKDA/2008 tanggal 7 Juli 2008,

diberi tanda bukti P.36 ;-----

37. Foto copy Dokumen Penawaran Pelelangan Umum, diberi tanda bukti P.37 ;-----

38. Foto copy Surat Penawaran Nomor : 10/CV.Purnama/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008,

diberi tanda bukti P.38 ;-----

39. Foto copy Daftar Kuantitas dan Harga, diberi tanda bukti P.39 ;-----

40. Foto copy Jadwal Waktu Pelaksanaan (Time Schedule), diberi tanda bukti P.40 ;-----

41. Foto copy Surat Dukungan Bank Nomor : Tal/05/ /VI/2008 tanggal 17 Juni 2008,

diberi tanda bukti P.41 ;-----

42. Foto copy Garansi Bank Nomor : ...341/TUGB/PNW/VI/2008, diberi tanda bukti

P.42 ;-----

43. Foto copy Rekening, diberi tanda bukti P.43 ;-----

44. Foto copy Surat Pernyataan Minat untuk Mengikuti Pengadaan Pakaian Dinas dan

Atribut tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda bukti P.44 ;-----

45. Foto copy Pakta Integritas tanggal 19 Juni 2008, diberi tanda bukti P.45 ;-----

46. Foto copy Formulir Isian Kualifikasi, diberi tanda bukti P.46 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 36 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengurus, Data Keuangan dan Data Pengalaman Kerja, diberi tanda bukti P.47 ;-----

48. Foto copy Modal Kerja, diberi tanda bukti P.48 ;-----

49. Foto copy Akta Notaris Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar

Nomor : 17 tanggal 27 Pebruari 2003, diberi tanda bukti P.49 ;-----

50. Foto copy Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. Purnama Nomor : 2 tanggal 08

Januari 1997, diberi tanda bukti P.50 ;-----

51. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/SK/568/2008 tanggal 5

Juni 2008, diberi tanda bukti P.51 ;-----

52. Foto copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi

Indonesia, diberi tanda bukti P.52 ;-----

53. Foto copy Sertifikat Nomor : 2804.6106.00043, diberi tanda bukti P.53 ;-----

54. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 727/25-

02/PB/V/2008 tanggal 02 Mei 2008, diberi tanda bukti P.54 ;-----

55. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, diberi tanda bukti

P.55 ;-----

56. Foto copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 22 Agustus 2005, diberi tanda

bukti P.56 ;-----

57. Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, diberi tanda bukti P.57 ;-----

58. Foto copy Lampiran I-A SPT Tahunan PPH Pasal 21, diberi tanda bukti P.58 ;-----

59. Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, diberi tanda bukti

P.59 ;-----

60. Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, diberi tanda bukti

P.60 ;-----

61. Foto copy Neraca Per 31 Desember 2007, Nama Perusahaan CV. Purnama, NPWP.

01.700.100.9-941.000, tanggal 16 Pebruari 2008, diberi tanda bukti P.61 ;-----

62. Foto copy Perincian Rugi/Laba Per 31 Desember 2007, Nama Perusahaan CV.

Purnama, NPWP. 01.700.100.9-941.000, tanggal 16 Februari 2008, diberi tanda

bukti P.62 ;-----

63. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2008, diberi tanda bukti P.63 ;-----

64. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP), diberi tanda bukti P.64 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 37 dari 56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Foto copy Lembar Disposisi, diberi tanda bukti P.66 ;-----

67. Foto copy Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Pakaian Dinas pada Sekretariat Daerah Nomor : 11/CV.P/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008, diberi tanda bukti P.67 ;-----

68. Foto copy Berita Acara Nomor : 028/2704.a tanggal 18 Nopember 2008, diberi tanda bukti P.68 ;-----

69. Foto copy Addendum Kontrak Nomor : 050/2719.c tanggal 20 Nopember 2008 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 025.2058 tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda bukti P.69 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut,sebahagian telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta sudah dibubuhi meterai secukupnya, namun sebahagian surat-surat bukti tersebutdajukan tanpa ada surat aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. RAMLY RENTUA ;-----**

- Bahwa saksi mengerti hadirkepersidangan sehubungan dengan masalah Pemutusan Kontrak antara Penggugat dengan Pihak dari Kantor Bupati Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat di Desa Fiditan sejak tahun 2001;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai Kontraktor ;-----
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari aktivitas Penggugat sehari-hari ;-----
- Bahwa saksi tahu Nama Perusahaan Penggugat yaitu CV. Purnama ;-----
- Bahwa sebelumnya Pekerjaan Penggugat adalah Tukang Jahit ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu pada tahun 2008 tidak ada Perjanjian Kerja antara Penggugat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pihak lain, yang saksi tahu Penggugat melakukan Perjanjian Kerja dengan  
Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menemani Penggugat ke Kantor  
Bupati Maluku Tenggara melakukan proses tender tahun 2008 ;-----
- Bahwa saat itu saksi membantu Penggugat membawa berkas-berkas untuk proses  
tender tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari berkas tersebut, akan tetapi Penggugat pernah  
memberitahukan bahwa berkas itu adalah berkas untuk mengikuti pelelangan  
dalam proses tender tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengikuti proses tender terkait Pengadaan Pakaian  
Dinas ;-----
- Bahwa saksi mau menemani Penggugat ke Kantor Bupati Maluku Tenggara  
dengan harapan saksi akan diberi pekerjaan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut pelelangan dalam proses tender tersebut, saksi hanya  
menemani Penggugat membawa berkas-berkas ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memperlihatkan isi Kontrak pada saksi ;-----
- Bahwa tentang Nilai Kontrak saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa isi Kontrak  
tersebut mengenai Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut ;-----
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu bahwa kewenangan mengukur pakaian  
dinas ada pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak dilibatkan ;-----
- Bahwa saksi tahu ada sekitar 9.000 (sembilan ribu) lebih pakaian dinas yang akan  
dikerjakan ;-----
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pekerjaan tersebut saat pembagian pakaian dinas  
tahun 2008 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 39 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dan Penggugat yang mengantarkan pakaian dinas yang sudah selesai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijahit ke Kantor Bupati Maluku Tenggara pada Bagian Umum ;-----

- Bahwa pakaian dinas yang sudah dijahit berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa bahan sisa dari pakaian dinas tersebut masih ada di Rumah Penggugat ;----
- Bahwa saksi pernah melihat Pihak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pernah datang ke Rumah Penggugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan pakaian yang belum dijahit ;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi kalau ada Pemutusan Kontrak dari Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sekitar awal tahun 2009 ;--
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya Pemutusan Kontrak tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat pernah membuat Proses Addendum sebelum terjadinya Pemutusan Kontrak ;-----
- Bahwa yang saksi tahu Proses Addendum adalah dalam Pengadaan Pakaian Dinas yang belum selesai, sedangkan waktu Perjanjian Kerja sudah hampir selesai ;-----
- Bahwa Proses Addendum diajukan oleh Penggugat karena sisa 410 (empat ratus sepuluh) pis bahan pakaian tersebut belum ada data ukurnya ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan Proses Addendum namun Addendum tersebut tidak keluar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengambil Garansi Bank ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu penyetoran uang ke Bank oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

**2. ZEITH RAHAYAAN ;-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengerti hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang dikerjakan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai seorang Pemborong/Kontraktor ;-----
- Bahwa nama Perusahaan Penggugat adalah CV. Purnama ;-----
- Bahwa proyek Pengadaan Pakaian Dinas dilaksanakan pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah nominal proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Pengukur Pakaian Dinas ;-----
- Bahwa Penggugat dan rekan kerjanya yang pernah mengukur badan saksi ;-----
- Bahwa pengukuran dilakukan pada Bulan Mei 2008, namun tanggalnya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa sampai saat ini, saksi belum pernah mendapatkan Pakaian Dinas yang dikerjakan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah pensiun dari Kantor Sekda Maluku Tenggara pada tahun 2008;-
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga saksi belum mendapatkan Pakaian Dinas yang pernah diukur atau dikerjakan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat ;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2008 memang saksi sudah pensiun tetapi saksi masih aktif bekerja sampai bulan Juli 2008 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persoalan tender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

### 3. ABDUL FATAH RAHARUSUN ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 41 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu Pengadaan Pakaian Dinas karena saksi melihat ada mobil yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa bahan pakaian ke rumah Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi dan semua staf saksi akan diukur untuk Pengadaan Pakaian Dinas ;-----
- Bahwa sampai saksi pensiun belum pernah saksi diukur ;-----
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa ada perintah Bupati yang menyatakan tidak boleh melakukan pengukuran ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pelantikan Pejabat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 1 ;-----
2. Foto copy Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 181 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2008, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 2 ;-----
3. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Desa oleh CV. Purnama Nomor : 700.04/42/Bawasda/2008 tanggal 27 Februari 2009, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 3 ;-----
4. Foto copy Berita Acara 53,35 % Nama Paket : Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Tahun Anggaran 2009, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 4 ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 42 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang oleh Penyimpan Barang, Pembagian Pakaian Dinas kepada PNS dan Aparat

Desa, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 5 ;-----

6. Foto copy Pemberitahuan kepada Direktur CV. Purnama (A. Rahawarin) Nomor :

007/2575.a tanggal 13 Nopember 2008, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 6 ;-----

7. Foto copy Pemberitahuan kepada Direktur CV. Purnama (A. Rahawarin) Nomor :

007/2801.a tanggal 26 Desember 2008, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 7 ;-----

8. Foto copy Pemutusan Kontrak kepada Direktur CV. Purnama (Abdullah Rahawarin)

Nomor : 025/352.a tanggal 03 Maret 2009, diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 8 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti surat yang diberi tanda bukti T.I, II, V, VI.1 dan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I, II, V, VI. 5 tanpa surat aslinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 821.2/SK/39/J/2008 tanggal 8 Agustus 2008

Tentang Pemberhentian Sementara Drs. Nurdin Rahawarin, MM dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda bukti T.TI. 1 ;-----

2. Foto copy Telaahan Staf perihal Pelaksanaan Program Prioritas dan Peninjauan

Kembali Kebijakan Bupati Masa Transisi, diberi tanda bukti T.TI. 2 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 821.23/SK/50/J/2008

tanggal 27 September 2008 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon III di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda bukti T.TII. 1 ;---

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 43 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.TIII. 1 ;-----

2. Foto copy Bukti Setoran tanggal 07 Mei 2009, Nomor Rekening/Customer :

0201016657, Nama Pemilik Rekening : Kasda, Alamat Penyeter : Sekda Malra,

diberi tanda bukti T.TIII. 2 ;-----

3. Foto copy Nota No.DN.TAL/02/486/Catul/V/09, diberi tanda bukti T.TIII. 3 ;---

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III jugatelah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya sebagai berikut:-----

## 1. MARIAM MATDOAN ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak tanggal 6 Oktober 2008 ;-----
- Bahwa saksi memiliki SK yang diberikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk Jabatan saksi tersebut ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagaimana yang disebutkan dalam SK tersebut antara lain: Pelaksana Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya, Penyedia Alat Musik Kantor, Penyedia Mobiler, Penyediaan Mobil Dinas, dll ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai pemenang tender Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Penjahit Pakaian Dinas dan Atribut tersebut ;-----
- Bahwa wewenang untuk melakukan Pengukuran Pakaian Dinas ada pada Kontraktor ;-----
- Bahwa Penggugat selaku Kontraktor mulai bekerja pada bulan Juli 2008 ;-----
- Bahwa proses Pembuatan Pakaian Dinas masuk dalam Kewenangan Pejabat Pembuat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ;-----
- Bahwa ada anggaran berupa pengeluaran dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut tersebut yang diperuntukan untuk membayar pajak kantor ;-----
- Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan kepada Penggugat dalam Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut adalah sekitar dua milyar lebih ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 44 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu ada teguran tentang proses pekerjaan tersebut ;-----  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membuat Laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap awal bulan berjalan terkait Pekerjaan Kantor ;-----
- Bahwa bentuk konkrit dari Laporan saksi adalah saksi menerima Laporan terlebih dahulu dari Kontraktor baru saksi teruskan ke Pimpinan sebagai Laporan saksi ;---
- Bahwa saksi mendapat Laporan dari Kontraktor ketika ada Surat Perintah untuk melakukan Pemantauan Kerja ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung penyerahan Pakaian Dinas yang sudah jadi oleh Penggugat ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa tentang waktu atau kapan penyerahan Pakaian Dinas tersebut, saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa banyaknya Pakaian Dinas yang sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) buah ;-----
- Bahwa saksi tahu dari PPAK kalau sudah dibuat Pemberitahuan Pemberhentian Kerja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terjadi Pemutusan Kontrak Kerja ;-----
- Bahwa ketika terjadi Pemutusan Kontrak Kerja, Penggugat tidak keberatan ;-----
- Bahwa denda yang dibayarkan karena keterlambatan kerja pada tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

### 2. ANTONIUS MATURBONGS ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Panitia Pemeriksa Barang ;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat atas Perintah dari Ketua Panitia Pemeriksa Barang ;-----
- Bahwa ketika di rumah Penggugat, saksi melihat dan dapati hanya Pakaian Dinas yang sudah dijahit ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi tidak pernah datang lagi untuk melakukan Pemeriksaan di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penyerahan Barang berupa Pakaian Dinas dari Penggugat ke Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 5.257 (lima ribu dua ratus lima puluh tujuh) pasang ;-----
- Bahwa saat itu Penggugat menyatakan sisa Pakaian Dinas akan menyusul ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 45 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang saksi tahu, Penggugat terlambat dalam menyelesaikan pekerjaannya;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah mengajukan Ahli, yang telah mengucapkan sumpah/janji menurut tata cara agamanya, pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut;-----

**Prof. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H., M.Hum ;**-----

- Bahwa dalam kajian terhadap gugatan ini maka yang harus diperhatikan adalah apakah tindakan Pemerintah yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara (Tergugat I), Sekda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat II), Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemda Maluku Tenggara tahun Anggaran 2008 (Tergugat III), Panitia Pemeriksa Barang tahun 2008 (Tergugat IV), Kepala Inspektorat Pemda Maluku Tenggara (Tergugat V), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Tergugat VI) dan para Turut Tergugat dalam hal Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang Pakaian Dinas dan Atribut memenuhi atau tidak aspek legalitas tindak Pemerintah yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi, bagaimana kedudukan Kepres Nomor 80 tahun 2003 yang mengalami perubahan dengan Pepres Nomor 95 tahun 2007 sebagai landasan pijak Pemerintah, bagaimana pertanggungjawaban Bupati Maluku Tenggara dan Sekda serta para Turut Tergugat jika terjadi penyalahgunaan wewenang, bagaimana kajian dari UU No. 30 tahun 2014 tentang tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab dalam jabatan ;-----
- Bahwa oleh karena sudah terjadi perubahan dari Kepres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 95 tahun 2007 maka Kepres No. 80 tahun 2003 sudah tidak prosedural lagi;-----
- Bahwa subjek-subjek yang ditarik sebagai Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV) bisa berproses tetapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena sudah tidak berwenang dan sulit untuk menguji sampai dimana kewenangannya ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 46 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melekat kepada Penyedia Barang yang harus mampu melaksanakan isi Kontrak.

Tindakan Pemutusan Kontrak yang dilakukan disertai dengan pembayaran prestasi kerja oleh Sekda, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bawasda Kabupaten Maluku Tenggara bahwa tidak ada suatu tindakan dalam jabatan yang bertentangan dengan Perpu sehingga tidak terjadi cacat prosedur, oleh karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----

- Bahwa Pemutusan Kontrak yang dilakukan secara sepihak itu tergantung isi Kontrak yang dibuat. Terkait dengan perbuatan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara dan Sekda dalam perkara a quo sesungguhnya harus diuji terlebih dahulu oleh Ombudsman untuk mendapatkan pembuktian apakah Bupati dan Sekda telah melakukan suatu tindakan pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi (perilaku atau perbuatan melawan hukum melebihi wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum penyelenggara pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan perorangan);-----
- Bahwa Pemutusan Kontrak dalam perkara a quo merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai akibat Penyedia Barang tidak melaksanakan Kontrak Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai isi Kontrak. Jadi Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembayaran berdasarkan prestasi kerja tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) ;-----
- Bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak dalam hukum privat boleh. Kalau dalam perkara a quo tindakan pemerintah tersebut dibenarkan karena sudah ada pengawasan oleh Bawasda dan punya legalitas hukum ;-----
- Bahwa sumber kewenangan dalam hubungannya dengan Pemutusan Kontrak ini ada pada Sekretaris Daerah yang diawasi oleh Bawasda ;-----
- Bahwa terhadap Panitia yang sudah tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, karena harus diuji penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan.

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 47 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 telah ditetapkan fungsi dan wewenang dari masing-masing jabatan. Tanggung

jawab jabatan karena adanya kesalahan jabatan atau kesalahan administratif yang tidak disebabkan oleh tindakan penyalahgunaan wewenang. Penunjukan tanggung jawab ini tidak beralih kepada pejabat pemerintah yang melaksanakan kesalahan jabatan atau kesalahan administrasi, dengan demikian tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ;-----

- Bahwa untuk mengetahui terjadinya atau tidak perbuatan melawan hukum dalam perkara ini maka harus kembali diuji apakah merupakan kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan ;-----
- Bahwa tidak ada yang namanya peralihan jabatan tetapi peralihan tanggungjawab ;--
- Bahwa terhadap kesalahan jabatan dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, maka kembali harus diuji pada kesalahan jabatan (administrasi) dan kesalahan pribadi (kewenangan). Tidak ada kewenangan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ;-----
- Bahwa para Tergugat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena tidak punya kewenangan. Kalau para Tergugat adalah subjek maka bisa dimintai pertanggungjawaban ;-----
- Bahwa terhadap kesalahan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, maka kalau Pejabat dimintai pertanggungjawaban adalah badan. Tidak semua orang bisa dimintai pertanggungjawaban ;-----
- Bahwa Kontrak Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut merupakan Kontrak tahun tunggal namun faktanya pembayaran dilakukan tahun berikutnya, maka tetap sah karena berdasarkan asas praduga tidak bersalah yang belum ada pembatalan pembayaran ;-----
- Bahwa Pemutusan Kontrak boleh dilakukan sebelum dan sesudah di tahun 2009 ;---

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, TergugatV dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 48 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2016, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap bagian dalam pertimbangan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban tersebut ada beberapa keberatan atau eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap gugatan Penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertama, tentang Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat tidak berkualitas untuk mewakili Pemberi Kuasa dengan alasan bahwa pada butir kedua isi Surat Kuasa menyebutkan “terhadap proses jalannya persidangan Pemberi Kuasa diberi hak untuk mewakili Pemberi Kuasa dan seterusnya....”, hal ini mengandung pengertian Pemberi Kuasa (Penggugat) tidak melimpahkan Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa sehingga hak dari Pemberi Kuasa tetap ada untuk menghadiri persidangan maupun menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan perkara dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat pokok yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus, namun dalam

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 49 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih mempertegas lagi berlakunya suatu surat kuasa di pengadilan antara lain dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kepetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ; bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI keberatan dengan pernyataan dalam surat kuasa tersebut sehingga dianggap surat kuasa tersebut tidak berkualitas penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa di pengadilan ; bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama surat kuasa khusus yang diajukan oleh advokat sebagai penerima kuasa yang memuat hal-hal yang secara substantial telah menegaskan peran penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa (Penggugat) di sidang pengadilan ; bahwa terhadap eksepsi sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak menghilangkan makna dan arti yang secara substantial dapat mengururkan berlakunya surat kuasa itu karena hal-hal yang dimuat dalam eksepsi pada pokoknya memuat kesalahan atau kekeliruan dalam penyebutan redaksional peranan pemberi kuasa dan penerima kuasa, namun yang sangat prinsipil disini adalah kehadiran Penggugat sebagai pemberi kuasa bersama penerima kuasa menunjukkan adanya kebenaran dan pengakuan Penggugat terhadap pemberian kuasa tersebut dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa sebagaimana yang telah menyatakan pernyataan mewakili pemberi kuasa yang tertuang dalam surat kuasa secara hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memawakili kepentingan hukum Penggugat di sidang pengadilan, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya, dimana Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan bahwa uraian alasan Penggugat bila diintisarikan, tuntutan pokok Penggugat adalah Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena Para Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 1.660.563.885 (satu

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 50 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus dalam jumlah figuratif apa pun dan apa pun  
puluh lima rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta  
rupiah), selanjutnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena  
telah melakukan pemutusan perjanjian pemborongan/kontrak secara sepihak dengan  
surat pemutusan kontrak Nomor : 025/352.d tanggal 03 Maret 2009, hal ini  
menunjukkan Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum  
dengan gugatan wanprestasi sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah  
Agung RI No.2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang menyatakan  
“Mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi  
tidak dibenarkan” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus memuat hal-hal atau alasan-  
alasan hukum yang memiliki hubungan hukum yang saling terkait ; bahwa dasar-dasar  
yang termuat dalam posita gugatan harus memiliki korelasi atau terdapatnya sinkronisasi  
dengan petitum atau tuntutan dalam gugatan ; bahwa apabila adanya dalil-dalil hukum di  
dalam posita yang tidak relevan dan tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan  
apa yang diminta sebagai tuntutan dalam petitum gugatan maka gugatan tersebut kabur  
atau tidak jelas sehingga gugatan tersebut secara hukum cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, meskipun Penggugat tidak secara  
spesifik dalam redaksional gugatannya tidak menyatakan para Tergugat dan para Turut  
Tergugat telah melakukan wanprestasi, akan tetapi Penggugat telah mendalilkan hal-hal  
atau alasan hukum tentang perbuatan para Tergugat yang melanggar perjanjian atau  
tidak memenuhi syarat perjanjian dalam kontrak, yang menurut Majelis Hakimpunya  
ruang lingkup atau lebih dominan menerangkan perbuatan hukum para Tergugat dan  
para Turut Tergugat masuk dalam kerangka perbuatan wanprestasi, sementara di  
dalam petitum gugatannya, Penggugat menyatakan akibat hukum dari perbuatan para  
Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum  
menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim  
berpendapat bahwa antara uraian-uraian hukum dalam posita dan tuntutan hukum pada  
petitum gugatan tidak relevan karena ada penggabungan antara perbuatan para Tergugat  
dan Turut Tergugat dalam posita melakukan wanprestasi sedangkan dalam petitumnya

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 51 dari 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dipandang kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tersebut secara hukum cacat formil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi mengenai Tergugat III (Panitia Pelelangan Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang/jasa Lingkup Pemda Maluku Tenggara tahun Anggaran 2008) dan Tergugat IV (Panitia Pemeriksa Barang tahun 2008) pernah ada pada tahun 2008 dan telah dibubarkan sejak tanggal 31 Desember 2008. Kedua Panitia tersebut hanya bekerja pada tahun anggaran berkenan dan telah dilakukan pergantian nama/nomenklatur. Yang bekerja saat ini adalah Panitia untuk tahun anggaran 2016 yang kesemuanya bertanggung jawab atas tahun anggaran berkenan, yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 menyatakan karena pencantuman alamat Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV) tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tepat jika Penggugat menarik Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan perkara ini karena Penggugat menyebutkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai subjek hukum dalam kapasitas sebagai panitia pelelangan pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lingkup pemda maluku tenggara tahun anggaran 2008 dan sebagai panitia pemeriksa barang tahun 2008 bukan sebagai subjek hukum perseorangan, sementara kedua panitia tersebut sudah dibubarkan ; bahwa seharusnya Penggugat dalam menarik Tergugat III dan Tergugat IV harus menyebutkan tergugat III dan tergugat IV dalam kapasitas sebagai subjek hukum perseorangan sebagaimana penyebutan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; bahwa lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan peranan Tergugat

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 52 dari 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang/jasa lingkup penda maluku tenggara tahun anggaran 2008 dan Tergugat IV

selaku panitia pemeriksa barang tahun 2008 telah berakhir masa tugasnya dan selesai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehingga akan keliru jika Penggugat menarik lagi Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan perkara ini yang menurut Majelis Hakim tidak mempunyai hubungan hukum dengan perbuatan para Tergugat yang lain yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat kabur karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai berikut ; bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengemukakan dalil eksepsinya, dimana pada pokoknya sama dan identik dengan dalil eksepsi yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yakni eksepsi tentang penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan oleh Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan sebelumnya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI tentang penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan diterima sehingga semua pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum terhadap eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ini ; bahwa dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, ada eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang diterima oleh Majelis Hakim,

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 53 dari 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dinyatakan diterima ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menerima eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III oleh karena terdapat cacat formal dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup pokok perkara ini ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya cacat formil pada gugatan Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :-----**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang diperhitungkan sebesar Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 54 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tual pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 oleh kami DAVID F. CH.

SOPLANIT, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HATIJA. A. PADUWI, S.H dan ULFA RERY, S.H.masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSALINA Y. LETELAY, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI serta dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HATIJA. A. PADUWI, S.H.

DAVID F.Ch. SOPLANIT, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

ULFA RERY, S.H.

Rosalina Y. Letelay, S.H.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.1.800.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah )

Putusan 12/Pdt.G/2016/PN. Tul Halaman 55 dari 56



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)